



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna Gelar Serjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**TOHONG MEKTISEN HARAHAHAP**  
**NIM 11427103953**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2020 M**




## SURAT PERSETUJUAN

Setelah Melakukan Bimbingan. Arahan. Koreksi Serta Perbaikan Sebagai Mana Semestinya Terhadap Penulis Tugas Akhir Saudara :

Nama : Tohong Mektisen Harahap  
 NIM : 11427103953  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Laporan Akhir : Pelaksanaan Pembangunan Desa Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 81 (Studi Kasus Desa Labuhan Jurung Kabupaten Padang Lawa Utara

Dapat Diterima dan Di Stujui Untuk Diujikan Dalam Sidang Munakosah Difakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2020  
 Pembimbing,

  
 Dr. Abu Samah, SH. MH

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**

yang ditulis oleh,

Nama : TOHONG MEKTISEN HARAHAAP  
 NIM : 11427103953  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada,  
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 12:00WIB  
 Tempat : Rumah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH. MH**

Penguji I  
**Firdaus, SH. MH**

Penguji II  
**Loxelly Dwina Daheh, SH, MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

***Pelaksanaan Pembangunan Desa Ditinjau Dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Jurung, Kabupaten Padang Lawas Utara)***

**OLEH :**

**Tohong Mektisen Harahap**  
**NIM.11427103953**

Penelitian ini membahas bagaimana Pelaksanaan Fungsi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, di Desa Labuhan Jurung, Kabupaten Padang Lawas Utara . Dalam pelaksanaan pembanguna desa, pemerintah desa tidak melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan rencana atau MUSDES kemudian hampir semua pelaksanaan pembangunan di proyekan seperti pembangunan jalan yang mengarah ke perkebunan masyarakat dan pembangunan balai desa atau kantor desa yang seharusnya menurut pasal 81 UU No 6 tahun 2014 tentang desa seharusnya digotong royongkan dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber alam desa yang ada.

Jenis penelitian ini yaitu hukum Sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dan angket serta menggunakan teori HAN, teori pelaksanaan tugas, Teori Desa dan teori Pembangunan.

Hasil penelitian Fungsi tugas Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Labuhan Jurung masih belum maksimal dan Faktor- faktor penghambat fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa adalah letak geografis, Fasilitas dan Pengkapan yang kurang memadai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada hambanya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”**.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda ALM. BAGINDA KARAPATAN HARAHAHAP dan Ibunda SITI LAWIN DAULAY. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis.

Penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda ALM. Baginda Karapatan Harahap dan Ibunda Siti Lawin Daulay yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik untuk putranya dan selalu memerhatikan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta. Semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan dan menjadi kebanggaan mereka. Terkhusus untuk Ibunda yang telah berjuang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- sendiri untuk membesarkan dan memperjuangkan pendidikan penulis sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf..
  3. Bapak Dr.Drs.H. Hajar Hasan, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  4. Bapak Dr. Drs, Heri Sunandar ,Mcl selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  5. Bapak Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  6. Bapak Dr.H. Maghfirah, M.A Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  7. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  8. Bapak Dr, Abu Samah SH, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak Wahidin, MA selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
  10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
  11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  12. Teristimewa untuk kakak- kakak dan adik yang selama ini selalu memberikan Semangat, Dukungan, dan Do'a untuk menyelesaikan Skripsi ini.
  13. Seluruh Teman-teman Ilmu Hukum SI Angkatan 2014, Serta Teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan saat menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh Teman – teman KKN Desa Barancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis angkatan XXI tahun 2017 Terima kasih Atas kebersamaannya yang mengesankan selama masa-masa indah di KKN.

15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis,

**Tohong Mektisen Harahap**  
**NIM. 11427103953**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>Halaman</b>		
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah .....	6
	C. Tujuan Penelitian .....	7
	D. Manfaat Penelitian .....	8
	E. Metodologi Penelitian .....	8
	F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>13</b>
	A. Sejarah Provinsi Sumatra Utara .....	13
	B. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara .....	16
	C. Sejarah Desa Labuhan Jurung.....	18
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>19</b>
	A. Teori HAN .....	19
	B. Teori Pelaksanaan Tugas .....	23
	C. Teori Desa .....	26
	D. Teori Pembangunan .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
	A. Batasan Masalah Penelitian .....	43
	B. Pelaksanaan fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa.....	43
	C. Faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tugas kepala desa di tinjau dari undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa.....	45



<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
	A. Kesimpulan .....	50
	B. Saran.....	50
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel Populasi dan Sampel .....	9
Tabel 2.	Tingkat Pengembalian Angket .....	47
Tabel 3.	Demografi Responden .....	48
Tabel 4.	Daftar Pertanyaan Angket .....	49
Tabel 5.	Hasil Jawaban Responden .....	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 75.436 desa. Dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak Joko Widodo pembangunan dimulai dari desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta *désa* yang berarti —tanah kelahiran Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan dengan ciri khasnya yang masih kental adat istiadat yang masih ada rasa kekeluargaan yang masih kuat dan kealamiannya yang masih murni dan ketradisionalannya yang masih melekat.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa juga didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline*. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada Selasa, 03 September 2019.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah<sup>2</sup> mendefinisikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain.

Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selain itu, didefinisikan pula bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam UU Desa Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

<sup>2</sup> Lihat, UU No. 2 Tahun 2015 Pasal 1 angka 43, LN – RI Tahun 2015 Nomor. 24 dan TLN-RI Tahun 2015 Nomor 5657.

<sup>3</sup> Lihat, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Di seluruh Indonesia dewasa ini, tercatat berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan.

Dalam Penjelasan Umum UU Desa diuraikan sebagai berikut: Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turuntemurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat.

Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya

<sup>4</sup> Lihat, Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa meliputi:

a. Perencanaan

Sesuai dengan pasal 79 ayat 1 dan 2, sebelum melakukan pembangunan desa pemerintah desa terlebih dahulu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota

b. Pelaksanaan

Sesuai dengan pasal 81 ayat 1, 2 dan 3, yang berbunyi pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.

c. Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa

Menurut pasal 82 ayat 1, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dan

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pasal 82 ayat 2, 3, dan 4, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan pemerintahan desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa. Rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layana informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali.

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.<sup>6</sup> Kepala Desa mempunyai tugas dan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mempunyai wewenang untuk memegang kuasa pengelola keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>7</sup> Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.<sup>8</sup> Dengan demikian peran kepala desa adalah melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. sesuai dengan arahan uu no 6 tahun 2014 pasal 79.81.dan pasal 82.

Berkaitan dengan pelaksanaan Perundang-Undangan Desa. Dalam pasal 81 Undang-undang No 6 tahun 2014

1. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa

<sup>6</sup> Suharwo Hendro, *Peran Kepala Desa Meningkatkan Pembangunan Desa*

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1 dan

<sup>8</sup> Ibid ayat 1 d dan pasal 4



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong
3. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa

Namun pada kenyataannya pembangunan desa tidak sesuai dengan rencana atau MUSDES kemudian hampir semua pelaksanaan pembangunan di proyeksikan seperti pembangunan jalan yang mengarah ke perkebunan masyarakat dan pembangunan balai desa atau kantor desa yang seharusnya menurut pasal 81 UU No 6 tahun 2014 tentang desa seharusnya digotong royongkan dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber alam desa yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan sebuah karangan ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”**

### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang – undang no 6 tentang desa di kabupaten padang lawas utara ?



2. Apakah faktor –faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang – undang no 6 tentang desa di kabupaten padang lawas utara ?

### C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang – undang no 6 tentang desa di kabupaten padang lawas utara
  - b. Untuk mengetahui apakah fakator-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang – undang no 6 tentang desa di kabupaten padang lawas utara
- Kegunaan Penelitian

### D. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana fungsi tugas dan faktor –faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang – undang no 6 tentang desa di kabupaten padang lawas utara
- c. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat baca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitaian adalah suatu acara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala masalah. Menurut Soerjono Sorkarno, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>9</sup>

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Pengertian penelitian hukum sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum kemasyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini adalah penlitrian hukum sosiologis, yaitu *Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa Ditinjau Dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Jurung, Kabupaten Padang Lawas Utara)*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Labuhan Jurung, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel

<sup>9</sup> Zaimuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.18.

<sup>10</sup> Abdul Manam, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam penelitian.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Tabel Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Masyarakat Desa	314	100	100%

#### 4. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya Jawab langsung dengan responden.

<sup>11</sup> Bamabang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, Op . Cit. h. 106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.<sup>13</sup>

Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>14</sup> Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.<sup>15</sup> Disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta.

#### d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti.

### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari observasi, wawancara, angket dan studi pustaka selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif yaitu sesuai dengan metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian

<sup>13</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 182

<sup>14</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 225.

<sup>15</sup> Dr. Riduwan, M.B.A. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta 2013) hal.99-102





lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan keadaan maupun fakta yang terjadi.

## 7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggarakan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh data yang diperoleh kemudian dianalisis.
- b. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi-bagi dalam sub bab dan memuat suatu rangkaian utuh, lebih jelasnya sebagai berikut :

### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

- A. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara
- B. Sejarah Desa Labuhan Jurung

## **BAB III : TINJAUAN TEOROTIS**

- A. Teori HAN
- B. Teori Pelaksanaan Tugas
- C. Teori Desa
- D. Teori Pembangunan Desa

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan fungsi tugas dan faktor –faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa ditinjau dari undang – undang no 6 tentang desa di kabupaten padang lawas utara.

## **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Provinsi Sumatra Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatra Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatra, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatra kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Provinsi Sumatra Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Tengah, dan Provinsi Sumatra Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatra Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatra. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatra Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatra Timur. Kemudian, dengan





Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatra Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatra Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Provinsi Sumatra Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatra Utara 72.981,23 km<sup>2</sup>.

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- Pesisir Timur
- Pegunungan Bukit Barisan
- Pesisir Barat
- Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka Timur Selat Malaka Selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Samudera Indonesia Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatra Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatra (Malaka).

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautele di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatra Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatra Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara *de jure* saja. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

Daerah ini beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan. Sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembap.

Pusat pemerintahan Sumatra Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatra Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatra Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatra Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sumatra Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.<sup>16</sup>

## B. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Selain itu juga

<sup>16</sup> <https://www.sumutprov.go.id> diakses sabtu, 18 juli 2020





dengan keluarnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998. pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan.

Dengan akomodasi Pemerintahan yang semakin meningkat, maka beberapa dekade sering terjadi pemekaran daerah baik kecamatan maupun Kabupaten. Contohnya kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse ibukotanya Arse (tahun 1999), Kecamatan Portibi dimekarkan dari kecamatan Padang Bolak (tahun 2002), serta beberapa kecamatan lain.

Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi yang berjumlah sebanyak 11 Kecamatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten PadangLawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Saat ini adalah pemerintahan pertaman oleh bupati Bachrum Harahap.

### C. Sejarah Desa Labuhan Jurung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara Terdiri dari 12 Kecamatan 368 desa. Salah satu kecamatannya adalah Simangambat, terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Uloktano, Desa Pembangunan, Desa Huta Pasir, Desa Ujung Batu, dan Desa Aek Raro. Pada tahun 1960 an Desa Ujung Batu melakukan pemekaran yaitu Desa Ujung Batu Jae dan Desa Ujung Batu Julu. Kemudian pada Tahun 1970 an Desa ujung Batu Julu melakukan pemekaran yaitu Desa Martujuan dan Desa Ujung Batu Julu. Dua tahun kemudian Desa Martujuan melakukan pemekaran maka muncullah Desa Labuhan Jurung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori HAN

##### a. Teori Ekapraja (Ekatantra)

Teori ini ada dalam negara yang berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Raja dalam sistem pemerintahan yang monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif) dan mempertahankan dalam arti mengawasi (yudikatif).

Dalam negara yang berbentuk monarki absolut ini Hukum Administrasi negara berbentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan oleh aparat negara (sistem pemerintahan yang sentralisasi dan konsentrasi). Lapangan pekerjaan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan) belaka.

Oleh sebab itu dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja (Danuredjo, 1961).

##### b. Teori Dwipraja (Dwitrantra)

Seorang Sarjana dari Amerika Serikat yaitu Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu: a)



Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara. Sementara itu A.M. Donner juga membedakan dua kekuasaan pemerintahan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak). Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja.

c. Teori Tripraja (Trias Politica)

John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”, membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan (yudikatif).
- 3) Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengadakan hubungan antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern.

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan teori Tripraja.

- d. Teori Catur Praja, Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu:
  - 1) Fungsi memerintah (bestuur), Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.
  - 2) Fungsi polisi (politie), Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Fungsi mengadili (*justitie*), Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.
- 4) Fungsi mengatur (*regelaar*), Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.

e. Teori Panca Praja

Dr. JR. Stellinga dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands Administratiegerecht”, membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu: 1) Fungsi perundang-undangan (*wetgeving*), 2) Fungsi pemerintahan (*Bestuur*), 3) Fungsi Kepolisian (*Politie*), 4) Fungsi Peradilan (*Rechtspraak*), 5) Fungsi Kewarganegaraan (*Burgers*). Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, yaitu: 1) *Bestuurszorg* (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum), 2) *Bestuur* (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) *politie* (Kekuasaan polisi), 4) *Justitie* (kekuasaan mengadili), dan 5) *reglaar* (kekuasaan mengatur).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Teori Sad Praja

Teori Sad Praja ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu:

- 1) Kekuasaan Pemerintah
- 2) Kekuasaan Perundangan
- 3) Kekuasaan Pengadilan
- 4) Kekuasaan Keuangan
- 5) kekuasaan Hubungan luar negeri
- 6) Kekuasaan Pertahanan dan keamanan umum<sup>17</sup>

### B. Teori Tentang Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>18</sup> Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>19</sup>

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, Bintoro

<sup>17</sup> Muhammad Rahmat, Hukum Administrasi Negara Indonesia, Offline

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal 627

<sup>19</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tjokroadmudjyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.<sup>20</sup> Pelaksanaan merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu program ke dalam dampik.<sup>21</sup>

Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”. Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan ketrampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.<sup>22</sup>

Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen)

<sup>20</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011. Hlm.24

<sup>21</sup> Hisyam Djihad Dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millennium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000. Hlm.151

<sup>22</sup> Adisasmita, Loc.Cit.



atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.<sup>23</sup> Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksana Tugas (inggris;acting) dalam administrasi negara Indonesia adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Karena sifat sementara, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Teori Desa

#### 1. Defenisi Desa

Filosofi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal dan formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang.

Pada teori strukturisasi pemerintah desa yang diturunkan dari pemikiran giddens (1984), dapat diujukan betapa hubungan timbalbalik antara “agensi dan struktur” sangat mempengaruhi derajat kinerja tata pemerintahan desa yang ditampilkan ke hadapan masyarakat. Teori strukturisasi ini membagi dua entitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Pemerintah desa sebagai agen sangat mempengaruhi struktur pemerintah khususnya pada tataran yang lebih tinggi. Kinerjanya sangat bergantung bagaimana anggar dibentuk. Pengaruh masyarakat desa sebagai suatu struktur yang dapat mempengaruhi pemerintahan desa dapat berjalan.<sup>25</sup>

#### 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

<sup>25</sup> Sumber sapari,1997,Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta:Ghalia Indonesia hal 41



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempuyai kedudukan yang sama.<sup>27</sup> Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>27</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:<sup>28</sup>

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19

Kewenangan Desa antarlain meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>28</sup> Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa





- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakatDesa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>29</sup>

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:<sup>31</sup>

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>31</sup> Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:<sup>32</sup>

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.

<sup>32</sup> Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

**3. Kepala Desa**

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>33</sup>

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:<sup>34</sup>

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d) Menetapkan peraturan desa;
- e) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

<sup>34</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
- p) peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
2. Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
3. Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

<sup>35</sup> Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

**D. Teori Pembangunan Desa**

Rostow (1971) menyatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pentingnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Menurut Hanafiah (1892), pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda- tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.
- c. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung diDesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 72 tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa

<sup>36</sup> Fauzi Kurniawan, "Beberapa Teori Tentang Pembangunan", [http://beberapa - teori-tentang-pembangunan-dan.html](http://beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan.html) post 29-03 -2016





wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- 2) Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (memanage) pembangunan di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

#### a. Kebijakan Publik Dalam Pembangunan

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.<sup>37</sup>

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.

Maka, untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi,

<sup>37</sup> Endang Soetari, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan,
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai,
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit,
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu,
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi,
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah,
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah (Suharno: 2010: 52-53) :

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- b. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- c. Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti





kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- d. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- e. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- f. Adanya pengaruh keadaan masa lalu Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.<sup>38</sup>

Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi masyarakat wajib dalam penyusunan kebijakan di sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun, partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 45 disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. pasal

<sup>38</sup> Dipo Lukmanul Akbar, "peran pemerintahan desa dalam penyusunan apbdes perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa kedungkelor kecamatan warureja kabupaten tegal)" (Skripsi diterbitkan, fakultas hukum universitas negeri semarang 2015), 22-25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

139 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam menyusun seperti kebijakan publik di Daerah, agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi masyarakat. Oleh karena itu perumusan kebijakan publik dimulai dari dan oleh rakyat, serta untuk rakyat, terutama di sebuah negara demokrasi.<sup>39</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>39</sup> Endang Soetari, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Fungsi tugas Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Labuhan Jurung masih belum maksimal
2. Faktor- faktor penghambat fungsi tugas kepala desa dalam pembangunan desa adalah letak geografis, Fasilitas dan Perlengkapan yang kurang memadai.

#### B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa  
Meningkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.
2. Bagi Masyarakat  
Masyarakat agar tidak segan memberi aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Desa.





## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – Undangan

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### Referensi Buku :

Abdul Manam, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media

Affan Gaffar, 2006, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Jakarta : Citra Aditya Bakti

An Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Arifin P.Soeria Admadja, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bamabang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

D.J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, 1995, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Endang Soetari, *Kebijakan Publik*, 2014, CV Pustaka Setia, Bandung

Fahmi Irfan, 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, cetakan pertama, Penerbit : Alfabeta, Bandung

Hani Sabarno, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan*

Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.

Ir. Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (cetakan II)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada Selasa, 03 September 2019

Mohammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada

Mohammad Rahmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Offline

Rahardjo Adisasita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharwo Hendro, *Peran Kepala Desa Meningkatkan Pembangunan Desa*


Sumber sapari,1997,*Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*.Jakarta:Ghalia Indonesia

Handoko, T. Hani, 1989, *Manajemen*, edisi kedua, Penerbit : BPFE, Yogyakarta

Victor M. Situmorang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika

Victor M. Situmorang, SH., Jusuf Juhir, SH.,1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II)

Zamuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN



© Hak c

arif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”**

yang ditulis oleh,

Nama : TOHONG MEKTISEN HARAHAP  
 NIM : 11427103953  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada,  
 Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : Jam, 12:00 WIB  
 Tempat : Rumah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH. MH**

Penguji I  
**Firdaus, SH. MH**

Penguji II  
**Lovelly Dwina Daheh, SH, MH**

Mengetahui,  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801200711023

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/30444  
T E N T A N G



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/740/2020 Tanggal 3 Februari 2020** dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | TOHONG MEKTISEN HARAHAP                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. NIM / KTP         | : | 11427103953                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Judul Penelitian  | : | PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS (DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (PALUTA) SUMATERA UTARA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (PALUTA) SUMATERA UTARA                                                                                                                                                                                                                                      |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Februari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara  
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Kepala Perwakilan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**  
 كلية الشريعة و القانون  
**FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 13 Tumbuhadani Tampar - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1804 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web: www.fatih.uin-suska.ac.id Email: fatih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Februari 2020

Nomor : Un.04/E.I/PP.00.9/740/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau


*Assalamu'alaikum warahmanullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TOHONG MEKTISEN HARAHAP  
 NIM : 11427103953  
 Jurusan : Ilmu Hukum SI  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Lokasi : *Desa Labuhab Jurung Kab. Paluta*

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Kasus ( Kabupaten Padang Lawas Utara) Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan  
 Dr. Des. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **TOHONG MEKTISEN HARAHAP**  
 NIM : **11427103953**  
 Jurusan : **ILMU HUKUM**  
 Judul : **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU  
 DARI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG  
 DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG,  
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**  
 Pembimbing : **DR. ABU SAMAH, SH., MH.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



Pekanbaru, 10 Agustus 2020  
 An. Pimpinan Redaksi,

**M. Alpi Wahrin, SH., MH., CPL**  
 NIP. 19880430 201903 1 010



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI



Tohong Mektisen Harahap lahir pada tanggal 24 Mei 1994 di Desa Martujuan, Kabupaten Padang Lawas Utara anak dari pasangan Alm Bapak Baginda Karapatan Harahap dan Ibu Siti Lawin Daulay, merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Pada tahun 2002 masuk MIS Al Imron Martujuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan menamatkan pendidikan MIS pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 yang sama penulis melanjutkan pendidikan MTs Al Imron Martujuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan menamatkan pendidikan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Darul Ulum Sipaho, Kabupaten Padang Lawas Utara dan menamatkan pendidikan pada tahun 2013. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan ilmu Hukum tepatnya pada Jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan pendidikan pada Tahun 2020.

Penulis melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Desa Berancah, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2020 penulis mengikuti dan lulus ujian Oral Comprehensive dengan judul skripsi “**Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Jurung, Kabupaten Padang Lawas Utara)**”. Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.